

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dan anak akibat perceraian pasca putusan pengadilan baik di Indonesia maupun Malaysia mempunyai kesamaan yaitu dilakukan melalui prosedur persidangan di pengadilan (*litigasi*). Perbedaannya terletak pada kewenangan dan fungsi hakim, dimana pada sistem peradilan di Indonesia untuk perkara cerai gugat hakim bersifat pasif karena terikat pada asas *ultra petitum partium*. Setelah diterbitkan PERMA 3 Tahun 2017, SEMA 1 Tahun 2017 serta SEMA 3 Tahun 2018 meskipun belum sepenuhnya dapat diimplementasikan karena hanya perkara cerai talak saja yang secara formil dan materiil telah memberikan jaminan perlindungan hukum khusus perkara cerai talak terkait *nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah* dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak. Sementara di Malaysia kewenangan hakim bersifat aktif, dimana hakim mempunyai kewenangan memutus perkara juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap kepastian pelaksanaan putusan. Regulasi pemerintah telah diimplementasikan oleh hakim Mahkamah Syariah dalam memutus perkara untuk pemenuhan hak perempuan dan anak.
2. Jaminan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pasca putusan pengadilan di Indonesia belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan secara materiil terhadap hak perempuan dan anak. Untuk memperoleh hak-hak perempuan dan anak pasca putusan pengadilan masih ada yang harus melalui prosedur eksekusi sesuai ketentuan Pasal 196 HIR/207 Rbg. Sementara di Malaysia Jaminan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dapat terlaksana melalui prosedur lebih sederhana dalam waktu yang relatif cepat. Meskipun untuk memperoleh hak perempuan dan anak pasca putusan pengadilan melalui Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) masih terdapat

kendala manakala suami tidak beritikad baik untuk membayar kewajiban akibat perceraian.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan sebelumnya penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak perlu menerapkan prosedur yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk perkara cerai gugat hakim Pengadilan Agama dalam memberikan putusan hendaknya tidak terikat pada asas *ultra petitum partium*, namun harus berpedoman pada PERMA 3 Tahun 2017 yang mengamanatkan kepada hakim dalam mengadili perkara berpedoman pada asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Pengadilan Agama dalam melaksanakan putusan hakim dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak hendaknya dilakukan secara preventif dan represif serta mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Jurusita Pengadilan Agama. Perlu kerja sama yang intensif seperti Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai kewenangan masing-masing tanpa melalui proses permohonan eksekusi. Lembaga Legislatif agar segera menyempurnakan aturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang dapat mengatur secara detail tentang cara perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian supaya haknya dapat diperoleh secara nyata.